



**PUTUSAN**

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Buyung Ardian Bin Altur Hi. Abd. Azis**, Tempat tanggal lahir Madapolo, 14 Juni 1982 (Umur 42 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA Tamat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat sekarang Desa Panamboang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **La Jamra Hi. Zakaria, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum **LA JAMRA HI. ZAKARIA, SH & Rekan**, beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan alamat elektronik email: [mazrahlajamra@gmail.com](mailto:mazrahlajamra@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

**Serlina Makian Binti Awad Ahmad**, Tempat lahir Seram 11 Mei 1933 (Umur 41 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Panamboang (Komleks Depan SD Panamboang Kampung

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim), Kecamatan Bacan Selatan,  
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku  
Utara, selanjutnya disebut : **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 1 Februari Tahun 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum, merujuk pada Buku Nikah **NOMOR. 60/10/II/2001** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku, sekarang Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara pada tanggal 5 Februari Tahun 2001;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, sampai tahun 2002 Pemohon dengan Termohon pindah di Desa Panamboang Kecamatan bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di rumah orang tua Termohon, dan kemudian pada tahun 2014, Pemohon dengan Termohon pindah di rumah sendiri yang beralamat di Desa Panamboang Kecamatan bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kompleks depan SD Panamboang Kampung Muslim sampai sekarang, akan tetapi saat ini oleh karna rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, maka Pemohon saat ini tinggal di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dan Termohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tinggal di rumah Desa Panamboang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sampai sekarang;

4. Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama : **(1). Wahyu Sentoso**, Laki – laki (Umur 22 Tahun), **(2). Dwi Yulianti Buyung**, Perempuan (Umur 21 Tahun), **(3). Vikra Vikolassaputra**, Laki – laki (Umur 13 Tahun), **(4). Fatma Gita Syahla**, Perempuan (Umur 4 Tahun), saat ini anak tersebut berada dalam asuhan bersama;

5. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun Pemohon dengan Termohon sering beda pendapat namun semuanya dapat teratasi dan diselesaikan secara baik-baik, namun di tahun 2009, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja di Kota Ternate dan Pemohon mengijinkan, akan tetapi pada saat Termohon sampai di Ternate entah bekerja atau tidak, Termohon tidak lagi balik ke Bacan selama 4 bulan, dan Pemohon menyusul ke Ternate untuk memulangkan Termohon namun Termohon tidak lagi mau balik ke Bacan, selanjutnya Pemohon balik sendiri ke Bacan dan Pemohon membawa dua orang anak lalu balik ke kampung di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara, yang pada pokoknya ditahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah/berpisah selama kurang lebih 1 tahun, dan Pemohon dengan Termohon rujuk kembali di pertengahan tahun 2010;

6. Bahwa, pada tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan lagi oleh karna Termohon tidak terbuka kepada Pemohon terkait Termohon melakukan Pencairan kredit di Bank BRI unit Labuha, yang pada saat itu Termohon telah mencairkan uang kredit akan tetapi ditanya oleh Pemohon selalu saja Termohon beralasan bahwasanya uang kredit belum dicairkan oleh Bank dan akan di Cairkan pada tahun depan yakni tahun 2019, namun ketika Pemohon pergi ke Bank BRI Unit Labuha dan menanyakan ternyata uang kredit tersebut telah di cairkan oleh Termohon sebelum Pemohon sebagai suami sah menandatangani persetujuan Kredit, dan setelah Pemohon menanyakan pada pihak Bank

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemohon balik ke rumah dan menayakan ke Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau jujur dan selalu beralasan belum cair;

7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon apabila ada perselisihan rumah tangga selalu saja Termohon mengeluarkan kata-kata ingin meninggalkan Pemohon dengan anak-anak, yang artinya ingin menceraikan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau menanggapi;

8. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami maupun kepala rumah tangga;
- b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata ingin meninggalkan Pemohon apabila ada terjadi perselisihan pendapat dalam rumah tangga;
- c. Termohon tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan rumah tangga;
- d. Antara Pemohon dengan Termohon suda tidak tinggal serumah dan pisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang;
- e. Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon;

9. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang, yang dimana ketika Pemohon pulang dari cuti kerja ke tempat kerja Desa Kawasi selama sebulan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, ketika Pemohon mencoba untuk menghubungi Termohon melalui Handphone akan tetapi handphone Tergugat tidak lagi aktif, dan tiba-tiba Pemohon mendengar informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon saat ini ingin menceraikan Pemohon, dengan demikian maksud pemohon ingin mencari tau kebenaran informasi dari teman kerja, Pemohon meminta cuti kerja dari pihak perusahaan dan balik ke bacan, akan tetapi ketika Pemohon sampai ke bacan Termohon tidak lagi berada di rumah, oleh karna Termohon mengetahui Pemohon balik langsung Termohon keluar dari rumah dan tinggal di rumahnya kakak Termohon, dan ketika Pemohon pergi ke rumah kakak ipar yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal dengan maksud untuk mengembalikan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau balik dan Termohon menyampaikan ke Pemohon untuk ingin menceraikan Pemohon dan nanti kita ketemu di Pengadilan Agama Labuha, sejak dari situlah Pemohon menunggu panggilan siding perceraian akan tetapi tidak diurus oleh Termohon, untuk itu saat ini Pemohon lah yang akan mengurus Permohonan Cerai di Pengadilan agama Labuha;

10. Bahwa, terkait dengan anak Pemohon dengan Termohon atas nama **Fatma Gita Syahla**, Perempuan (Umur 4 Tahun) saat ini Termohon sering memukul dan menganiaya anak tersebut dan setiap Termohon memarahinya selalu saja Termohon menyuruh lebih baik anak tersebut hidup bersama dengan Pemohon dan segera ikut Pemohon, dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia agar dapat mempertimbangkannya, agar supaya anak tersebut yang dimaksudkan dalam Posita permohonan cerai talak ini dapat di kabulkan;

11. Bahwa atas perselisihan tersebut telah dinasehati oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa atas uraian alasan-alasan kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa bersatu, oleh karena itu Pemohon memilih jalan terbaik adalah berpisah (Cerai) dengan Termohon;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, Pemohon **memohon** kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo sebagai berikut;

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**BUYUNG ARDIAN BIN ALTUR HI. ABD. AZIS**) untuk menjatuhkan talak 1 Raji terhadap Termohon

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SERLINA MAKIAN BINTI AWAD AHMAD) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

3. Menetapkan Hak Asuh Ana katas nama **Fatma Gita Syahla**, Perempuan (Umur 4 Tahun) kepada Pemohon;

4. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## Subsida :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan mencabut gugatan hak asuh anak;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 8204171406820001, tanggal 17 Juli 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/10/II/2001, Tertanggal 5 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh



bermeterai cukup dan telah di nasezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P2

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Sarmina Awat Binti Awat**, tempat tanggal lahir Batu Pos 19 november 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Madapolo kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Panamboan dan kemudian pindah lagi ke rumah bersama sampai pisah
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran disebabkan karena masalah uang namun detailnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa tahu bahkan disaat Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu mengancam Pemohon untuk bercerai ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 10 bulan namun sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pisah selama 2 tahun dan kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh



namun tidak berhasil ;

Saksi 2. **Sulastri A. Gaus**, Tempat tanggal lahir, tuokona 13 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Panamboang, Kecamatan

Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara

- Bahwa saksi merupakan ponakan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Madapolo kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Panamboan dan kemudian pindah lagi ke rumah bersama sampai pisah

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran disebabkan karena masalah keuangan;

- Bahwa tahu bahkan disaat Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu mengancam Pemohon untuk bercerai ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 10 bulan namun sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pisah selama 2 tahun dan kumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan serta meminta cerai kepada Pemohon yang berujung pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang alamat Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal sejak 10 bulan
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Buyung Ardian Bin Altur Hi. Abd. Azis**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Serlina Makian Binti Awad Ahmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh riburupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari tanggal Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.H.I, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Idhar, S.Sy. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Sidang

**Idhar, S.Sy**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)